



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Tata Cara Penyampaiannya;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
37. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2009 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pajak Daerah

39. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 13);
41. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 10);
45. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 69);
46. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 28);
47. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 29);
48. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57);
49. Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 122) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 3.820.105.605.000,00 (tiga triliun delapan ratus dua puluh miliar seratus lima juta enam ratus lima ribu rupiah) berkurang sejumlah Rp. 131.872.145.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 3.688.233.460.000,00 (tiga triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| a. semula | Rp 3.393.899.898.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp 123.552.112.000,00 (+) |
| jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp 3.517.452.010.000,00 |

2. belanja:

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| a. semula | Rp 3.816.105.605.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp (129.244.745.000,00) (+) |
| jumlah belanja setelah perubahan | Rp 3.686.860.860.000,00 (-) |
| (defisit) setelah perubahan | Rp (169.408.850.000,00) |

3. pembiayaan:

a. penerimaan:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1) semula | Rp 426.205.707.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp (252.796.857.000,00) (+) |
| jumlah penerimaan setelah Perubahan | Rp 173.408.850.000,00 |

b. pengeluaran:

| | |
|---|-------------------------|
| 1) semula | Rp 4.000.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp - (+) |
| jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp 4.000.000.000,00 (-) |
| jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 169.408.850.000,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah:

| | |
|---|---------------------------|
| 1) semula | Rp 1.332.547.019.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp 152.318.918.000,00 (+) |
| jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp 1.484.865.937.000,00 |

b. dana perimbangan:

| | |
|---|-----------------------------|
| 1) semula | Rp 1.837.566.879.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp (145.766.230.000,00) (+) |
| jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp 1.691.800.649.000,00 |

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah:

| | |
|---|---------------------------|
| 1) semula | Rp 223.786.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp 116.999.424.000,00 (+) |
| jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | Rp 340.785.424.000,00 |

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1) semula | Rp 1.063.441.478.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp (3.450.000.000,00) (+) |
| jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp 1.059.991.478.000,00 |

b. retribusi daerah:

| | |
|---|-------------------------|
| 1) semula | Rp 94.678.591.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp 6.881.150.000,00 (+) |
| jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp 101.559.741.000,00 |

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

| | |
|--|--------------------------|
| 1) semula | Rp 30.577.645.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp 14.709.664.000,00 (+) |
| jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp 45.287.309.000,00 |

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

| | |
|---|---------------------------|
| 1) semula | Rp 143.849.305.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp 134.178.094.000,00 (+) |
| jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan | Rp 278.027.399.000,00 |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. dana bagi hasil pajak dan bukan pajak:

| | |
|--|-----------------------|
| 1) semula | Rp 133.979.559.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp _____ - (+) |
| jumlah dana bagi hasil pajak dan bukan pajak setelah perubahan Rp 133.979.559.000,00 | |

b. dana alokasi umum:

| | |
|--|----------------------------|
| 1) semula | Rp 1.324.023.135.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp (23.258.829.000,00) (+) |
| jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 1.300.764.306.000,00 | |

c. dana alokasi khusus:

| | |
|--|-----------------------------|
| 1) semula | Rp 379.564.185.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp (122.507.401.000,00) (+) |
| jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 257.056.784.000,00 | |

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. hibah:

| | |
|---|--------------------------|
| 1) semula | Rp - |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp 15.000.000.000,00 (+) |
| jumlah hibah setelah perubahan Rp 15.000.000.000,00 | |

b. dana darurat:

| | |
|--|----------------|
| 1) semula | Rp - |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp _____ - (+) |
| jumlah dana darurat setelah perubahan Rp - | |

c. bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya:

| | |
|--|---------------------------|
| 1) semula | Rp 204.766.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp 101.999.424.000,00 (+) |
| jumlah bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah setelah Perubahan Rp 306.765.424.000,00 | |

d. dana penyesuaian dan otonomi khusus:

| | |
|--|---------------------|
| 1) semula | Rp 7.500.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp _____ - (+) |
| jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 7.500.000.000,00 | |

e. bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya:

| | | | |
|---|----|-------------------|----------------------|
| 1) semula | Rp | 11.520.000.000,00 | |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | - (+) | |
| jumlah bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | | | Rp 11.520.000.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. belanja tidak langsung:

| | | | |
|---|----|--------------------------|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 1.439.048.646.000,00 | |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | (313.872.290.000,00) (+) | |
| jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | | | Rp 1.125.176.356.000,00 |

b. belanja langsung:

| | | | |
|---|----|------------------------|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 2.377.056.959.000,00 | |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | 184.627.545.000,00 (+) | |
| jumlah belanja langsung setelah perubahan | | | Rp 2.561.684.504.000,00 |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai:

| | | | |
|--|----|--------------------------|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 1.341.931.003.000,00 | |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | (297.872.290.000,00) (+) | |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | | Rp 1.044.058.713.000,00 |

b. belanja bunga:

| | | | |
|--|----|----------------|-------------------|
| 1) semula | Rp | 800.000.000,00 | |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | - (+) | |
| jumlah belanja bunga setelah perubahan | | | Rp 800.000.000,00 |

c. belanja subsidi:

| | | | |
|--|----|-------|------|
| 1) semula | Rp | - | |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | - (+) | |
| jumlah belanja subsidi setelah perubahan | | | Rp - |

d. belanja hibah:

| | | | |
|--|----|------------------------|----------------------|
| 1) semula | Rp | 70.219.900.000,00 | |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | (1.000.000.000,00) (+) | |
| jumlah belanja hibah setelah perubahan | | | Rp 69.219.900.000,00 |

e. belanja bantuan sosial:

| | | |
|---|----|-------|
| 1) semula | Rp | - |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | - (+) |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp | - |

f. belanja bagi hasil:

| | | |
|---|----|-------|
| 1) semula | Rp | - |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | - (+) |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp | - |

g. belanja bantuan keuangan:

| | | |
|---|----|------------------|
| 1) semula | Rp | 1.097.743.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | - (+) |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp | 1.097.743.000,00 |

h. belanja tidak terduga:

| | | |
|--|----|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 25.000.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | (15.000.000.000,00) (+) |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | 10.000.000.000,00 |

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai:

| | | |
|--|----|-----------------------|
| 1) semula | Rp | 204.125.701.140,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | 11.965.756.165,00 (+) |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp | 216.091.457.305,00 |

b. belanja barang dan jasa:

| | | |
|--|----|------------------------|
| 1) semula | Rp | 1.460.038.065.621,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | 104.331.067.551,00 (+) |
| jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp | 1.564.369.133.172,00 |

c. belanja modal:

| | | |
|--|----|-----------------------|
| 1) semula | Rp | 712.893.192.239,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | 68.330.721.284,00 (+) |
| jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp | 781.223.913.523,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. penerimaan pembiayaan:

| | |
|---|-----------------------------|
| 1) semula | Rp 426.205.707.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp (252.796.857.000,00) (+) |
| jumlah penerimaan pemberian setelah perubahan | |

Rp 173.408.850.000,00

b. pengeluaran pemberian:

| | |
|--|---------------------|
| 1) semula | Rp 4.000.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp - (+) |
| jumlah pengeluaran pemberian setelah perubahan | |

Rp 4.000.000.000,00

(2) Penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pemberian:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya:

| | |
|--|-----------------------------|
| 1) semula | Rp 316.220.394.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp (142.811.544.000,00) (+) |
| jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | |

Rp 173.408.850.000,00

b. pencairan dana cadangan:

| | |
|--|----------|
| 1) semula | Rp - |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp - (+) |
| jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | |

Rp -

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

| | |
|--|----------|
| 1) semula | Rp - |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp - (+) |
| jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | |

Rp -

d. penerimaan pinjaman daerah:

| | |
|--|----------|
| 1) semula | Rp - |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp - (+) |
| jumlah pinjaman daerah setelah perubahan | |

Rp -

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman:

| | |
|--|----------|
| 1) semula | Rp - |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp - (+) |
| jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | |

Rp -

f. penerimaan piutang daerah:

| | |
|---|-----------------------------|
| 1) semula | Rp 109.985.313.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp (109.985.313.000,00) (+) |
| jumlah penerimaan piutang setelah perubahan | |

Rp -

(3) Pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pemberian:

a. pembentukan dana cadangan:

| | | |
|--|----|-------|
| 1) semula | Rp | - |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | - (+) |
| jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp | - |

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:

| | | |
|---|----|-------|
| 1) semula | Rp | - |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | - (+) |
| jumlah penyertaan modal (investasi) setelah perubahan | Rp | - |

c. pembayaran pokok utang:

| | | |
|---|----|------------------|
| 1) semula | Rp | 4.000.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | - (+) |
| jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan | Rp | 4.000.000.000,00 |

d. pemberian pinjaman daerah:

| | | |
|---|----|-------|
| 1) semula | Rp | - |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp | - (+) |
| jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. LAMPIRAN I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. LAMPIRAN II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
- c. LAMPIRAN III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. LAMPIRAN IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. LAMPIRAN V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. LAMPIRAN VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. LAMPIRAN VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. LAMPIRAN VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

i. LAMPIRAN IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Nopember 2017

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 17 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : B.HK.HAM.5.190.17